

Frequently Asked Question (FAQ))

Penyesuaian Jenis Status Rekening Tabungan dan Giro Atas Ketentuan POJK No 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum

No	Q/A	Penjelasan											
1	Q	Apa tujuan diterbitkannya ketentuan POJK No. 24 Tahun 2025?											
	A	POJK No. 24 Tahun 2025 diterbitkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada nasabah melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan rekening oleh Bank.											
2	Q	Penyesuaian apa saja yang terjadi pada status Rekening Tabungan & Giro Nasabah?											
	A	Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, terdapat beberapa penyesuaian dalam pengelolaan status rekening Tabungan dan Giro, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian definisi dan klasifikasi status Rekening menjadi Aktif, Tidak Aktif, dan Dormant 2. Pengaturan proses pengaktifan kembali rekening dengan status rekening Tidak Aktif dan Dormant 3. Ketentuan penutupan rekening dengan Tabungan dan/atau Giro bersaldo nihil selama 180 hari berturut-turut. 4. Pengaturan penyelesaian rekening Tabungan dan/atau Giro berstatus dormant yang telah mencapai 30 tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 											
3	Q	Apa penyesuaian dari pengertian dan klasifikasi status rekening Aktif , Tidak Aktif, dan Dormant?											
	A	Perbedaan pengertian dan jenis dari status rekening tersebut adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Status Rekening</th> <th>Sebelum Penyesuaian</th> <th>Sesudah Penyesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktif</td> <td>Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan dan/atau penarikan</td> <td>Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.</td> </tr> <tr> <td>Tidak Aktif</td> <td>Belum diatur secara spesifik</td> <td>Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan , Penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari*. (Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-361)</td> </tr> <tr> <td>Dormant</td> <td>Rekening yang tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dalam 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari, kecuali transaksi pembebanan biaya administrasi/pajak dan pengkreditan bunga</td> <td>Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari*. (Rekening diklasifikasikan menjadi rekening dormant mulai dari hari ke-1801)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notes : *) Perhitungan menggunakan hari kalender sehingga hari libur tetap diperhitungkan.</p>	Status Rekening	Sebelum Penyesuaian	Sesudah Penyesuaian	Aktif	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan dan/atau penarikan	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.	Tidak Aktif	Belum diatur secara spesifik	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan , Penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari*. (Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-361)	Dormant	Rekening yang tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dalam 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari, kecuali transaksi pembebanan biaya administrasi/pajak dan pengkreditan bunga
Status Rekening	Sebelum Penyesuaian	Sesudah Penyesuaian											
Aktif	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan dan/atau penarikan	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.											
Tidak Aktif	Belum diatur secara spesifik	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan , Penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari*. (Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-361)											
Dormant	Rekening yang tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dalam 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari, kecuali transaksi pembebanan biaya administrasi/pajak dan pengkreditan bunga	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari*. (Rekening diklasifikasikan menjadi rekening dormant mulai dari hari ke-1801)											

No	Q/A	Penjelasan																	
4	Q	Bagaimana ilustrasi perubahan status rekening yang diatur pada POJK ini																	
	A	<p>Ilustrasi disampaikan sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Aktivitas pemasukan, penerimaan atau pengecekan saldo</th> <th>Status Rekening Pada tanggal tersebut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 Januari 2027</td> <td>Ada Aktivitas</td> <td>Aktif</td> </tr> <tr> <td>02 Januari 2027 s/d 27 Desember 2027</td> <td>Tidak Ada Aktivitas</td> <td>Aktif</td> </tr> <tr> <td>28 Desember 2027</td> <td>Tidak Ada Aktivitas</td> <td>Tidak Aktif*</td> </tr> <tr> <td>29 Desember 2027 s/d 06 Desember 2031</td> <td>Tidak Ada Aktivitas</td> <td>Tidak Aktif</td> </tr> <tr> <td>07 Desember 2031</td> <td>Tidak Ada Aktivitas</td> <td>Dormant**</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan *) Hari ke 361 dari tanggal 01 Januari 2027 **) Hari ke 1801 dari tanggal 01 Januari 2027</p>	Tanggal	Aktivitas pemasukan, penerimaan atau pengecekan saldo	Status Rekening Pada tanggal tersebut	01 Januari 2027	Ada Aktivitas	Aktif	02 Januari 2027 s/d 27 Desember 2027	Tidak Ada Aktivitas	Aktif	28 Desember 2027	Tidak Ada Aktivitas	Tidak Aktif*	29 Desember 2027 s/d 06 Desember 2031	Tidak Ada Aktivitas	Tidak Aktif	07 Desember 2031	Tidak Ada Aktivitas
Tanggal	Aktivitas pemasukan, penerimaan atau pengecekan saldo	Status Rekening Pada tanggal tersebut																	
01 Januari 2027	Ada Aktivitas	Aktif																	
02 Januari 2027 s/d 27 Desember 2027	Tidak Ada Aktivitas	Aktif																	
28 Desember 2027	Tidak Ada Aktivitas	Tidak Aktif*																	
29 Desember 2027 s/d 06 Desember 2031	Tidak Ada Aktivitas	Tidak Aktif																	
07 Desember 2031	Tidak Ada Aktivitas	Dormant**																	
5	Q	Apa yang terjadi apabila rekening Tabungan / Giro Nasabah berstatus Tidak Aktif atau Dormant ?																	
	A	<p>Apabila rekening Tabungan/ Giro Nasabah berstatus Tidak Aktif atau <i>Dormant</i> akan berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekening Tidak Aktif</th> <th>Rekening Dormant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan apapun, kecuali biaya oleh system Bank.</td> <td>Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan dan pengkreditan dana apapun, kecuali biaya oleh sistem Bank.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notes : Adapun pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya bank yang dimaksud meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Rekening tidak aktif atau dormant dan biaya lainnya yang timbul atas rekening Pembayaran bunga/bagi hasil/bonus syariah Pembayaran pajak atas bunga/bagi hasil/bonus syariah Pembebanan biaya meterai untuk rekening koran; Pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah; dan Pendebitan terkait setiap kewajiban-kewajiban Nasabah yang masih terutang pada atau melalui Bank. 	Rekening Tidak Aktif	Rekening Dormant	Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan apapun, kecuali biaya oleh system Bank.	Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan dan pengkreditan dana apapun, kecuali biaya oleh sistem Bank.													
Rekening Tidak Aktif	Rekening Dormant																		
Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan apapun, kecuali biaya oleh system Bank.	Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan dan pengkreditan dana apapun, kecuali biaya oleh sistem Bank.																		
6	Q	Apakah terdapat rekening Tabungan dan/atau Giro yang tidak termasuk dalam penyesuaian ketentuan POJK No. 24 Tahun 2025 ?																	
	A	<p>Ya, terdapat beberapa jenis rekening Tabungan dan/atau Giro tidak termasuk dalam ketentuan penyesuaian ini, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekening untuk tujuan tertentu, seperti antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Tabungan haji; • Tabungan dasar atau basic saving account; • Tabungan dalam rangka cash waqaf linked deposit; dan • rekening pensiunan Rekening yang digunakan sebagai jaminan kredit atau escrow. 																	

No	Q/A	Penjelasan
		<p>c. Rekening dalam rangka program pemerintah, seperti antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kredit usaha rakyat; • bantuan sosial; • devisa hasil ekspor sumber daya alam; dan • rekening dana Nasabah untuk investasi. <p>d. Rekening dengan fitur berjangka (seperti antara lain : TAKA dan TAKA iB); atau</p> <p>e. Rekening dalam sengketa, seperti antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekening dalam sengketa termasuk waris sebelum dibagikan; • Rekening yang diblokir oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sengketa warisan dsb).
7	Q	Bagaimana Nasabah dapat mengetahui status rekening Nasabah?
	A	Nasabah dapat mengecek pada <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Cabang OCBC; • OCBC mobile; dan • OCBC Business.
8	Q	Bagaimana cara agar rekening Tabungan dan Giro Nasabah tetap berstatus aktif?
	A	Nasabah disarankan untuk melakukan transaksi pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo dengan menggunakan setiap rekening Tabungan dan rekening Giro Nasabah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, melalui kanal (channel) berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Cabang OCBC 2. ATM 3. OCBC mobile 4. OCBC Business
9	Q	Apa saja aktivitas pengecekan saldo yang dapat dilakukan oleh Nasabah untuk menjaga rekening tetap aktif?
	A	Aktivitas yang dikategorikan sebagai pengecekan saldo yang dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. OCBC mobile : Nasabah minimal melakukan login pada aplikasi OCBC Mobile dan setelah login saldo aktif akan tampil pada menu beranda. b. OCBC Business (web & mobile) : Nasabah melakukan login pada aplikasi OCBC Business dan setelah login saldo aktif pada menu beranda. Untuk detail rekening terdaftar lainnya dalam 1 ORG ID, pengecekan saldo terdapat pada <u>menu ringkasan rekening atau rekening saya - simpanan.</u> c. ATM : Nasabah melakukan pengecekan saldo melalui <u>menu pengecekan saldo</u>
10	Q	Apa saja aktivitas pemasukan dan penarikan oleh Nasabah yang dihitung sebagai aktivitas yang menyebabkan rekening tetap aktif?
	A	Aktivitas pemasukan dan penarikan yang dihitung sebagai aktivitas untuk menjaga rekening tetap aktif adalah aktivitas yang mencerminkan kehadiran dan keterlibatan langsung nasabah pemilik rekening Contoh <ol style="list-style-type: none"> a. Aktifitas pemasukan seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui Kantor Cabang atau ATM OCBC; • Transfer dana masuk ke rekening OCBC milik nasabah, baik dari rekening OCBC lainnya maupun dari bank lain. b. Aktifitas Penarikan seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Transfer dana ke rekening lain;

No	Q/A	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tarik tunai melalui ATM atau kantor cabang; • Pembayaran atau pembelian; • <i>Top up</i> uang elektronik (<i>E-Money</i>); • Pembelian produk investasi; • Transaksi keluar lainnya yang dilakukan oleh nasabah. <p>Transaksi pada poin a dan b tidak termasuk transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank, seperti pembayaran bunga atau bagi hasil, pembebanan biaya administrasi rekening, pembayaran cicilan, pendebitan otomatis lainnya yang dilakukan oleh sistem Bank termasuk instruksi dari Nasabah melalui standing instruction (SI) ataupun transaksi berjadwal (recurring), tidak dianggap sebagai aktivitas nasabah dalam penentuan status rekening.</p>
11	Q	Nasabah memiliki fasilitas <i>autodebet</i> atau <i>auto grab fund</i> atau mutasi berjangka atau <i>sweep online</i>, apakah akan tetap rekening tsb aktif?
	A	Tidak. Rekening dianggap aktif apabila aktivitas transaksi dilakukan langsung oleh nasabah atau berdasarkan instruksi nasabah pada rekening tersebut. Untuk nasabah non-individu, transaksi juga dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa sesuai dengan data kuasa yang tercatat pada sistem Bank. Fasilitas transaksi yang berjalan secara otomatis oleh sistem, seperti autodebet atau sweep, tidak dianggap sebagai aktivitas nasabah dalam penentuan status rekening.
12	Q	Kapan aturan baru POJK No 24 tahun 2025 tentang pengelolaan rekening pada Bank Umum ini berlaku ?
	A	Aturan ini berlaku mulai per tanggal 08 Mei 2026
13	Q	Bagaimana perlakuan terhadap rekening <i>existing</i> Giro dan Tabungan yang telah berstatus dormant sebelum 8 Mei 2026?
	A	Rekening existing Giro dan Tabungan berstatus dormant sebelum tanggal 08 Mei 2026 maka akan dilakukan perubahan status menjadi Tidak Aktif mengikuti ketentuan POJK 24 tahun 2025
14	Q	Apakah Bank memberikan informasi atau pengumuman kepada Nasabah terkait perubahan ini?
	A	Ya. Informasi mengenai perubahan ini disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman pada website resmi Bank OCBC (Link Pengumuman TBC) • Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Umum & Syariah pada PT Bank OCBC NISP Tbk • Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) <p>Informasi tersebut dapat diakses melalui website Bank OCBC pada tautan berikut: https://www.ocbc.id/id/syarat-dan-ketentuan</p>
15	Q	Apakah terdapat biaya rekening status “Tidak Aktif” atau “Dormant”?
	A	Ya, biaya atas rekening tidak aktif atau dormant akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dan diinformasikan pada media yang dianggap cukup oleh Bank OCBC berikut dengan perubahannya (jika ada)

No	Q/A	Penjelasan
16	Q	Apakah Bank dapat melakukan penutupan rekening Giro dan Tabungan Nasabah ?
	A	Jika rekening Tabungan/Giro Nasabah bersaldo Nihil (0) berturut turut paling lama 6 (enam) bulan atau 180 hari maka Bank berhak melakukan penutupan rekening tersebut secara otomatis. Di luar kondisi ini Bank juga dapat melakukan penutupan rekening sesuai ketentuan Penutupan Rekening pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Umum / Syariah.
17	Q	Apakah ada rekening yang dikecualikan dalam penutupan otomatis ini?
	A	Ya, ada. Selain yang disebutkan pada poin 6, ada rekening berstatus <i>restricted & frozen atau sedang dalam sengketa</i> .
18	Q	Apakah rekening yang sudah ditutup masih bisa digunakan atau direaktivasi?
	A	Tidak. Rekening yang sudah autoclosed tidak bisa digunakan Kembali, sehingga nasabah diminta untuk pembukaan rekening baru.
19	Q	Bagaimana cara mengaktifkan rekening yang berstatus tidak aktif atau dormant?
	A	Sebelum 08 Mei 2026, Nasabah dapat melakukan pengaktifan kembali rekening dengan langkah-langkah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Nasabah datang ke kantor cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening di hadapan petugas Bank. b. Untuk rekening bersama dengan ketentuan “And”, pengaktifan rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemegang rekening. Untuk rekening bersama dengan ketentuan “Or”, pengaktifan rekening dapat dilakukan oleh salah satu pemegang rekening. c. Pengaktifan kembali rekening dormant, kecuali rekening bersama dengan ketentuan “And”, juga dapat dilakukan dengan melakukan transaksi penodebetan seperti penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, pembelian, atau transfer melalui ATM, Internet Banking (termasuk OCBC Business) maupun aplikasi OCBC mobile Efektif per 08 Mei 2026, Nasabah dapat melakukan pengaktifan kembali rekening dengan langkah-langkah berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Nasabah datang ke kantor cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening dihadapan petugas Bank serta melakukan proses <i>Know Your Customer (KYC)</i> dan/atau <i>Customer Due Dilligent (CDD)</i> ulang sesuai prosedur Bank. b. Pengaktifan kembali Rekening tidak aktif maupun dormant, kecuali rekening bersama, juga dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking OCBC dengan melakukan proses KYC dan/atau CDD ulang, untuk memastikan bahwa pengaktifan dilakukan oleh pemilik rekening atau pihak yang berwenang. c. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Bersama “And/Or”, pengaktifan Rekening dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan rekening bersama yang berlaku di Bank.
20	Q	Bagaimana jika terdapat rekening yang berstatus tidak aktif atau dormant namun masih bersaldo?
	A	Bank akan mengirimkan notifikasi pengingat kepada Nasabah untuk rekening yang berpotensi menjadi Tidak Aktif atau Dormant, baik yang masih memiliki saldo maupun tidak memiliki saldo. Nasabah diimbau untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening .

No	Q/A	Penjelasan
21	Q	Bagaimana jika setelah menerima notifikasi pengingat (reminder) hingga tenggat waktu, Nasabah masih belum melakukan pengaktifan rekening?
	A	<p>Rekening akan tetap berada pada status yang sama dan dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, seperti biaya rekening tidak aktif/dormant dan biaya administrasi rekening.</p> <p>Apabila saldo rekening menjadi nihil (Rp0), rekening tersebut dapat diproses untuk penutupan otomatis apabila saldo nihil berlangsung selama 180 hari berturut-turut, sesuai ketentuan Bank.</p> <p>Apabila rekening dormant masih memiliki saldo dan status Dormant telah berlangsung selama 30 tahun, Bank dapat melakukan penyelesaian atas rekening Giro dan Tabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
22	Q	Apakah terdapat pemberitahuan kepada Nasabah sebelum penutupan rekening bersaldo nol dilakukan?
	A	<p>Ya. Nasabah akan menerima informasi atau pemberitahuan terkait status rekening melalui beberapa tahapan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pembukaan rekening (onboarding) serta melalui pembaruan (update) Syarat Ketentuan Umum Pembukaan Rekening & Pengaturan Rekening yang memuat ketentuan mengenai penutupan rekening oleh Bank. 2. Pemberitahuan sebelum perubahan status rekening (disampaikan 30 hari kerja sebelum tanggal efektif), yang disampaikan kepada Nasabah dalam bentuk notifikasi (misalnya melalui email) mengenai potensi perubahan status rekening menjadi Tidak Aktif atau Dormant, serta kemungkinan dilakukan penutupan rekening secara otomatis. 3. Pemberitahuan setelah perubahan status rekening, termasuk apabila rekening berubah status menjadi Tidak Aktif, Dormant, atau telah ditutup.
23	Q	Apakah Nasabah akan menerima notifikasi apabila rekening tersebut telah berhasil diaktifkan Kembali (direaktivasi)?
	A	Ya. Bank akan menyampaikan notifikasi kepada Nasabah apabila rekening telah berhasil diaktifkan kembali. Notifikasi tersebut dikirimkan Bank melalui alamat email Nasabah yang tercatat pada sistem Bank .
24	Q	Apa yang dapat menyebabkan pengaktifan kembali rekening Tabungan dan/atau Giro berstatus Tidak Aktif atau Dormant tidak dapat dilakukan?
	A	<p>Bank dapat menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening Tabungan dan/atau Giro berstatus Tidak Aktif atau Dormant, apabila terdapat kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan, termasuk yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain; b. Bank meragukan kebenaran atau kelengkapan informasi yang disampaikan oleh Nasabah; c. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi atau dokumen pendukung yang diminta oleh Bank; <p>Kondisi lain yang menyebabkan Bank tidak dapat melanjutkan proses pengaktifan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No	Q/A	Penjelasan
25	Q	Bagaimana Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengaturan status rekening Tabungan dan Giro?
	A	<p>Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi Bank melalui salah satu kanal berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Cabang OCBC terdekat • Relationship Manager Nasabah • TANYA OCBC di nomor 1500-999 • Dari luar negeri melalui +62-21-26506300 • Email tanya@ocbc.id untuk Nasabah individu <p>Email clientservices@ocbc.id untuk Nasabah non-individu</p>